



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR : 188.45 / 93 / 2022

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN ALOKASI**  
**PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang :**
- a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan produktifitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
  - b. bahwa pupuk bersubsidi berkaitan dengan pengadaan, penyaluran dan harga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Barito Selatan tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 ;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Rep Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Rep Nomor 6389);
  8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
  9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
  10. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
  12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggung jawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembedah tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
  18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2022.

**Memperhatikan :** Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sektor Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 Tahun 2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian TA 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pupuk Bersubsidi terdiri atas pupuk organik dan an-organik, dimana pupuk an-organik terdiri dari UREA, SP-36, ZA dan NPK. Sedangkan pupuk organik terdiri atas pupuk organik cair dan padat yang disediakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang telah ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang digunakan bagi petani yang tergolong dalam Kelompok Tani yang terdaftar dalam e-RDCK dan melakukan usaha tani pada sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan/atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam.
- KEDUA** : Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan luas baku sawah, usulan kebutuhan pupuk, penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya, dan dapat dilakukan realokasi apabila terjadi kekurangan atau kelebihan pupuk pada suatu wilayah antar kecamatan dengan mempertimbangkan alokasi yang tersedia dan usulan kebutuhan pupuk, dan realokasi tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan melalui Surat Keputusan.
- KETIGA** : Harga Eceran Tertinggi (HET) berlaku untuk pembelian oleh Petani di Pengecer Resmi dengan ketentuan harga sebagai berikut:
- |                        |      |         |         |
|------------------------|------|---------|---------|
| - Pupuk UREA           | = Rp | 2.250;  | per Kg; |
| - Pupuk SP-36          | = Rp | 2.400;  | per Kg; |
| - Pupuk ZA             | = Rp | 1.700;  | per Kg; |
| - PupukNPK             | = Rp | 2.300;  | per Kg; |
| - Pupuk NPK Formula    | = Rp | 3.300;  | per Kg; |
| <b>Khusus</b>          |      |         |         |
| - Pupuk Organik Granul | = Rp | 800;    | per Kg; |
| - Pupuk Organik Cair   | = Rp | 20.000; | per Kg; |
- KEEMPAT** : Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perdagangan yang mengatur penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, dimana terhadap penyalurannya harus dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan.

- KELIMA** : Alokasi Pupuk Bersubsidi berdasarkan jenis, jumlah, dan Kacamatan di Kabupaten Barito Selatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buntok  
Pada Tanggal 21 Maret 2022



**Tembusan Yth.**

1. Menteri Pertanian RI  
Up. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Tengah (bahan laporan);
3. Ketua Komisi IV DPRD Di Buntok ( sebagai laporan)
4. PT Pupuk Indonesia (Persero) Di Palangka Raya
5. PT.Pupuk Petro Kimia Gresik Di Palangka Raya
6. PT.Pupuk Iskandar Muda Di Palangka Raya

Lampiran I : Keputusan : Bupati Barito Selatan  
 Nomor : 188.45/ /2022  
 Tanggal :  
 Tentang : Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Kabupaten Barito Selatan  
 Tahun Anggaran 2022

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDII PER KECAMATAN MENURUT JENIS DAN SEBARAN**

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK					
		UREA (Ton)	SP-36 (Ton)	ZA (Ton)	NPK (Ton)	ORGANIK CAIR (Liter)	
1	DUSUN SELATAN	87,05	-	-	94	16	
2	DUSUN UTARA	30,78	-	-	7	-	
3	DUSUN HILIR	2,209	-	-	-	-	
4	KARAU KUALA	3,603	-	-	-	-	
5	JENAMAS	3,223	-	-	-	-	
6	GUNUNG BINTANG AWAI	73,135	-	-	49	9	
		200	0	0	150	25	

